

Jakarta, 11 Juli 2019

**Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara PHPU Calon Anggota DPRD  
Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI Perkara Register  
Nomor : 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. **ZULKIFLI HASAN**, NIK: 3175031705620005, dalam jabatannya selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) -----
2. **EDDY SOEPARNO**, NIK: 3174030605650001, dalam jabatannya selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) -----

Dalam hal ini, Keduanya bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, beralamat kantor di Jalan Jalan Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12790 Hp: 087788669809 email : dpp.partaiamanatnasional@gmail.com, Selanjutnya disebut **PEMBERI KUASA**.

Yang mana telah memberi kuasa penuh dan memilih domisili hukum pada alamat Pemberi Kuasa tersebut diatas berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Juni 2019 kepada para Advokat/Pengacara selaku **PENERIMA KUASA** sebagai berikut :

1. **SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH. (No. KTA PERADI 02.11881)**
2. **ARIS SEPTIONO, SH, MH, LL.M (NIA: 0850.14.00.10)**

Selaku Penerima Kuasa baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa guna mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Penyelesaian Hasil Pemilu Tahun 2019 untuk pengisian kursi Anggota DPRD Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... **PIHAK TERKAIT;**

Bahwa Pihak Terkait dalam hal ini memberikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Register Nomor : : **55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019** yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Demokrat, sebagai berikut:

DITERIMA DARI <u>PIHAK TERKAIT</u>	
NOMOR <u>55-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019</u>	
HARI	: <u>Kamis</u>
TANGGAL	: <u>11 Juli 2019</u>
JAM	: <u>10.00 WIB</u>

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **1. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

Bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon halaman 14, dibagian awal permohonan untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah, tertulis Nama: H. TETY INDARTI, SH Dapil Jateng 6 Nomor urut 1. Namun setelah membaca dan memperhatikan permohonan baik dalam alasan/posita maupun dalam Petitum, sama sekali tidak ada nama H. TETY INDARTI, SH disebut dalam isi permohonan. Lantas apa hubungan permohonan Pemohon dengan H. TETY INDARTI, SH? Ketidakjelasan kedudukan hukum (Legal Standing) dalam permohonan apakah pribadi H. TETY INDARTI, SH sebagai Caleg Partai Demokrat ataukah Partai Demokrat sebagai Partai Politik peserta pemilihan umum. Apabila yang berkepentingan adalah H. TETY INDARTI, SH sebagai Caleg Partai Demokrat, harusnya dilengkapi adanya surat rekomendasi dari Pimpinan Partai Politik sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi serta harusnya nama H. TETY INDARTI, SH disebutkan dalam dalil/alasan dan petitum permohonan. Dengan demikian kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan a quo tidak jelas, dan Pemohon H. TETY INDARTI, SH tidak memiliki kedudukan hukum sebagaimana uraian diatas.

### **2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas (*obscur libel*) dengan alasan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa dalil/alasan permohonan tidak jelas, Pemohon hanya menyebutkan secara umum alasannya tanpa disertai dengan perincian yang jelas. Pemohon menyampaikan dugaan penggelembungan suara oleh PDIP, PKB, GOLKAR dan PAN yang terjadi di 7 kecamatan kabupaten wonogiri dan 6 kecamatan di Kabupaten Sragen, namun tidak disertai dengan perincian di TPS berapa, desa/kelurahan mana, berapa jumlah suara yang digelembungkan sehingga dalil/alasan Pemohon tidak jelas, serta tidak adanya bukti-bukti yang diajukan pada saat pengajuan permohonan;
- 2.2. Bahwa pada awal permohonan, Pemohon menyebutkan nama H. TETY INDARTI, SH sebagai Pemohon, namun setelah dibaca dan diperhatikan isi dari permohonan baik dalam alasan/posita maupun dalam petitum, sama sekali tidak menyebutkan hubungannya dengan H. TETY INDARTI, SH;
- 2.3. Bahwa dalam permohonan Pemohon adanya ketidak sinkronan atau ketidaksesuaian antara alasan/posita dengan alasan/posita yang lain serta antara alasan/posita dengan petitum. Sebagai contoh, Pemohon mendalilkan kehilangan suara 15.328 yang disebutkan kehilangan suara tersebut di PDIP, PKB,

GOLKAR dan PAN, namun setelah dihitung jumlah suara di tabel halaman 17 yang menyebutkan peringkat suara Partai, jumlah suaranya tidak sesuai dengan alasan/posita sebelumnya. Untuk PAN ditulis jumlah suara dari 86.709 suara (halaman 14) menjadi 83.789 suara berubah lagi menjadi 73.789 suara (tabel halaman 17 alenia terakhir);

- 2.4. Bahwa Pemohon dalam bagian Petitum nomor 3 meminta menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun tidak sinkron dengan rincian tabel dibawahnya yang merupakan peringkat kursi, sehingga Petitum Pemohon juga tidak sesuai;
- 2.5. Bahwa dalam dalil/posita permohonan menyebutkan Pemohon kehilangan suara di 2 (dua) kabupaten dan 4 (empat) Partai Politik, salah satunya adalah PAN yang ditulis 1.440 suara di kabupaten Wonogiri dan 768 suara di Kabupaten Sragen. Namun Pemohon tidak meminta perubahan perolehan suara PAN dalam Petitum permohonan.

**Bahwa berdasarkan urian keterangan diatas, permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur libel*) sehingga patut dan layak untuk ditolak.**

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

Bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (Enam), berikut kami sampaikan keterangan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pengelembungan suara oleh PDIP, PKB, GOLKAR dan PAN di 7 (tujuh) kecamatan Kabupaten Wonogiri yang tersebar di 809 TPS dan 6 (enam) Kecamatan di Kabupaten Sragen yang tersebar di 527 TPS, **namun tidak dilengkapi dengan data perincian di wilayah TPS berapa, Desa/Kelurahan mana, serta berapa perolehan suara versi Pemohon untuk PDIP, PKB, GOIKAR dan PAN di wilayah tersebut?** Dengan tidak disebutkan di wilayah TPS, Desa/Kelurahan mana serta perolehan masing-masing Partai termasuk PAN maka **Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas** sehingga menyulitkan bagi Pihak Terkait untuk menanggapi;
2. Bahwa Pemohon pada halaman 16 dan 17 mendalilkan Pemohon menduga kehilangan suara sejumlah 15.328 suara yang tersebar di 2 (dua) kabupaten yaitu Wonogiri dan Sragen dengan perhitungan di Wonogiri PAN (Pihak Terkait) sejumlah 1.440 suara dan di Sragen PAN (Pihak Terkait) sejumlah 768 suara. Namun lagi-lagi Pemohon tidak menyebutkan kehilangan suara tersebut terjadi di wilayah mana saja dan berapa perolah suara versi Pemohon dan Termohon sehingga permohonan Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur;

3. Bahwa Pemohon mendalilkan PAN (Pihak Terkait) diduga mencuri suara Pemohon sejumlah 1.440 (Wonogiri) dan 768 (Sragen), jumlah total 2.208 suara. Sesuai penetapan Termohon dan bukti DC1 DPRD Provinsi (bukti PT-1) perolehan suara PAN di Dapil Jateng 6 sejumlah 86.709 suara, apabila dikurangi 2.208 suara sesuai dalil Pemohon, maka seharusnya perolehan suara PAN menjadi 84.501 suara, tapi Pemohon mendalilkan pada halaman 17 perolehan suara PAN menjadi 73.789 suara. Dalam **permohonan Pemohon tidak menjelaskan perhitungan versi Pemohon tersebut berasal dari mana, kok tiba-tiba suara Pihak Terkait (PAN) dari 86.709 suara menjadi 73.789 suara;**
4. Bahwa dalil Pemohon di halaman 17 yang menyebutkan *bahwa disamping pencurian suara yang terstruktur tersebut diatas masih ada penggelembungan suara oleh partai-partai tertentu sehingga menyebabkan perhitungan suara Pemohon untuk Dapil 6 Propinsi Jawa Tengah (Karanganyar, Sragen dan Wonogiri) seharusnya Partai Demokrat mendapatkan 1 kursi ke 10 di Dapil Jateng 6*. Namun Pemohon tidak menguraikan penggelembungan suara oleh Partai apa saja, berapa jumlahnya, di wilayah mana saja sehingga dalil Pemohon absurd, tidak jelas, kabur sehingga patut untuk ditolak;
5. Bahwa dalam Petitum Permohonan pada angka 3 meminta menetapkan hasil perolehan suara untuk DPRD Propinsi Jawa Tengah Dapil Jateng 6 tapi tabel yang disajikan adalah perhitungan perolehan kursi masing-masing Partai, sedangkan perolehan suara PAN (Pihak Terkait) tidak dimohonkan dalam Petitum oleh Pemohon. Dengan demikian Petitum Permohonan tidak jelas dan tidak sinkron dengan dalil/alasan Permohonan;
6. Bahwa proses dan mekanisme rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (Termohon) mulai dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU RI sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tidak ada penyimpangan atau pelanggaran serta tidak ada penggelembungan suara sebagaimana dalil Pemohon. Pihak Terkait mengajukan (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-68)
7. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pemohon yang hadir saat rekapitulasi penghitungan suara yang telah dilakukan secara berjenjang mulai ditingkat kecamatan, kabupaten, Provinsi dan Nasional;
8. Bahwa tidak ada penggelembungan suara untuk PAN maupun pencurian suara Pemohon yang masuk ke PAN, dengan demikian penetapan perolehan suara oleh KPU (Termohon) sudah benar. Untuk mendukung keterangan Pihak Terkait (PAN) menyampaikan bukti-bukti dengan kode PT-1 sampai dengan PT-66.

**TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK  
MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN  
KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI JAWA TENGAH DAERAH  
PEMILIHAN JAWA TENGAH VI**

No.	PARTAI	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
1.	PDIP	777.384	754.969	22.415
2.	GOLKAR	214.435	211.020	3.415
3.	PKB	120.102	108.996	11.106
4.	PAN	<b>86.709</b>	<b>73.789</b>	<b>12.920</b>
5.	DEMOKRAT	<b>66.537</b>	<b>81.865</b>	<b>15.328</b>

**III. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

Menerima Eksepsi dari Pihak Terkait.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan KPU RI Secara Nasional Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, Selasa, tertanggal 21 Mei 2019 di sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah VI (Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Wonogiri) yang benar adalah sebagai berikut:

No.	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
1.	PDIP	777.384
2.	GOLKAR	214.435
3.	PKB	120.102
4.	PAN	<b>86.709</b>
5.	DEMOKRAT	<b>66.537</b>

ATAU

Apabila yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Aris Septiono', written over a horizontal line.

**SURYA IMAM WAHYUDI, SH, MH**

**ARIS SEPTIONO, SH, MH, LL.M**